



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 160.18 / 333 / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 160.18/240/2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA OPERASI
DARURAT BENCANA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan
Coronavirus Disease 2019, perlu dilakukan operasi
darurat bencana Coronavirus Disease 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan
Keputusan Bupati Purworejo Nomor:
160.18/240/2020 tentang Penetapan Rencana
Operasi Darurat Bencana Pandemi *Coronavirus
Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan
tingkat kebutuhan, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu diubah dengan
menerbitkan Keputusan baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Purworejo
Nomor: 160.18/240/2020 tentang Penetapan
Rencana Operasi Darurat Bencana Pandemi
Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/240/2020 tentang Penetapan Rencana Operasi Darurat Bencana Pandemi *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Maret 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Juli 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR
160.18/240/2020 TENTANG
PENETAPAN RENCANA OPERASI
DARURAT BENCANA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PURWOREJO

**RENCANA OPERASI
DARURAT BENCANA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN PURWOREJO**

1. Situasi

- a. Telah terjadi pandemi Covid-19 menjadi bencana global dan merupakan ancaman bencana bagi penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun perkembangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Purworejo adalah :

NO	TANGGAL	ODP	PDP	POSITIF	KET
1.	23 Maret 2020	166	11	0	
2.	24 Maret 2020	190	11	0	
3.	25 Maret 2020	248	13	0	
4.	26 Maret 2020	278	15	0	
5.	27 Maret 2020	331	15	0	
6.	28 Maret 2020	342	16	0	
7.	29 Maret 2020	501	17	0	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Purworejo.

- b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah :
- 1) Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 27 Maret 2020.
 - 2) Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 pada tanggal 29 Maret 2020.

- 3) Menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Purworejo pada tanggal 3 April 2020.
- 4) Membentuk Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 12 Mei 2020.

2. Definisi Operasional

- a. **Coronavirus Disease 2019** yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*.
- b. **Rencana Operasi** adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat.
- c. **Evakuasi** adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
- d. **Karantina** adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
- e. **Karantina Rumah** adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- f. **Karantina Rumah Sakit** adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

- g. **Karantina Wilayah** adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- h. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- i. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- j. **Rapid Test** adalah metode uji cepat untuk melacak seseorang terinfeksi virus.
- k. **SKDR** adalah kependekan dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon.
- l. **Isolasi** adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
- m. **Pandemi** adalah penyakit yang lazim di seluruh negara, benua, atau seluruh dunia. Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar di wilayah yang luas.
- n. **Wabah** adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- o. **Bahaya** adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

3. Tugas Pokok Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana teknis operasional percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo.

- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo.
- d. Mengarahkan sumber daya dalam pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo.

4. Pelaksanaan

a. Tujuan dan Sasaran Operasi

1) Tujuan

- a) Membatasi penularan Pandemi Covid-19 dari manusia ke manusia, mengurangi infeksi berikutnya pada masyarakat yang rentan serta tenaga kesehatan termasuk mencegah dampak penyerta lain yang lebih luas.
- b) Deteksi dini, mengisolasi dan menangani pasien lebih awal termasuk melaksanakan pelayanan yang optimal bagi pasien yang terjangkit Pandemi Covid-19.
- c) Terlaksananya tindakan (farmasi dan non farmasi) penanggulangan Pandemi Covid-19.
- d) Terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat serta stabilitas sosial dan ekonomi selama masa penanggulangan pandemi Covid-19.

2) Sasaran dan Strategi

SASARAN DAN STRATEGI		
1. Nama Kejadian : COVID-19	2. Lingkup Area : Kab. Purworejo	3. Tanggal/Waktu Penyusunan 4 April 2020
4. Sasaran dan Strategi		
Sasaran Umum 1 : Keselamatan Nyawa		
Sasaran Khusus	Strategi	Unit Operasi
Penanganan Awal	Mempersiapkan perangkat administrasi agar seluruh sumberdaya lokal di Kab. Purworejo di optimalkan.	Bupati, Ketua dan Sekretaris Gugus Tugas, BPBD

	Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan mengaktifkan Posko Penanganan COVID-19 untuk semua tingkat pemerintahan di Kabupaten Purworejo dan/atau swasta.	
	Bekerja sama dengan swasta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19	Ketua, Sekretariat Gugus Tugas. BPBD, RSUD Dinkes, Dinsosduk KBPPPA
	Menyampaikan informasi dan edukasi serta memberdayakan masyarakat melalui : ➤ Melakukan edukasi / sosialisasi publik melalui media massa, media sosial, <i>advertorial</i> , video dan <i>infografis</i> . ➤ Membangun komunikasi dan melibatkan peran aktif organisasi profesi kesehatan dan profesi lainnya, serta asosiasi pelaku usaha, akademisi, LSM, PMI, Relawan, Organisasi keagamaan/ kemasyarakatan lainnya. ➤ Memperkuat pengetahuan tokoh masyarakat, pemuka agama dan organisasi sosial dan kemasyarakatan terhadap ancaman Covid-19. ➤ Mengedukasi relawan dan kader kesehatan terkait Percepatan Penanganan Covid-19. ➤ Melaksanakan sosialisasi baik komunikasi langsung kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. ➤ Memperkuat pemahaman ancaman Covid-19 dan kemungkinan bencana Pandemi Covid-19 kepada ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo lintas sektor.	Devisi/Bidang Publikasi dan Sosialisasi (Bagian Humas Setda, Dinkominfo dan BIN Purworejo) Ketua dan Sekretaris BPBD
	Meningkatkan peran sekolah/lembaga pendidikan sebagai agen perubahan dan edukasi Covid-19. Kepala Sekolah menghimbau secara terus menerus agar siswa taat aturan serta belajar di rumah.	Devisi/Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar. (Dinsosduk KBPPPA, Dindikpora, Bagian Kesra Setda dan BPBD)

	Deteksi sinyal bencana Pandemi Covid 19 melalui penguatan sistem <i>surveilans</i> epidemiologi melalui SKDR, <i>Event based surveillance</i> , laporan harian dari fasilitas rumah sakit di Wilayah Kabupaten Purworejo.	Devisi/ Bidang Pencegahan. (Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardojo dan BPBD)
	Deteksi <i>virologi</i> melalui penguatan sistem laboratorium untuk mendeteksi virus, berupa pemeriksaan <i>rapid test</i> , RT-PCR, dan <i>whole genom sequencing</i> , memastikan prasarana dan SDM tersedia untuk pengambilan <i>specimen</i> , pengepakan, pengiriman dan pemeriksaan <i>specimen</i> serta pelaporan.	Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis. (RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)
	Melakukan deteksi dini Covid 19 pada tempat-tempat umum dan pintu-pintu masuk perbatasan ke wilayah Kabupaten Purworejo	Devisi/Bidang Pencegahan (Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardojo dan BPBD)
	Melakukan kaji cepat dan analisis risiko cepat terhadap lokasi, kapasitas, daerah terpapar, dampak, kerugian, dan sumber daya yang dibutuhkan.	Devisi/Bidang Pencegahan (Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardojo dan BPBD)
Penanganan Korban	Penyelidikan epidemiologis pelacakan dan manajemen kontak <i>surveilans</i> aktif.	Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis. (RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)
	Rujukan pasien, pelayanan medis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina.	Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis. (RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)

	Penanganan jenazah akibat wabah.	Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis. (RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)
Sasaran Umum 2 : Stabilitas Kondisi Darurat		
Sasaran Khusus	Strategi	Unit Operasi
Lokalisasi daerah terpapar	Melakukan manajemen isolasi, manajemen kasus <i>Covid-19</i> dan melakukan pelacakan kontak <i>Covid 19</i> .	Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis.
	Melakukan penjarangan antar pedagang pasar.	(RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)
	<p>Tindakan Kekarantinaan Kesehatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Karantina rumah dilaksanakan di dalam rumah terhadap seluruh orang yang memiliki kontak erat dengan pasien terjangkit <i>Covid-19</i>. ➢ Karantina wilayah dilaksanakan pada seluruh anggota masyarakat disuatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran <i>Covid-19</i> antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. ➢ Karantina Rumah Sakit dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun disuatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit di rumah sakit. 	<p>Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis.</p> <p>(RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)</p>

	<p>➢ Pembatasan sosial berskala besar dilaksanakan sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran <i>Covid-19</i> yang sedang terjadi antar orang disuatu wilayah tertentu baik berupa peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan dan/ atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan mobilisasi, pemberlakuan bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan "mass gathering".</p>	
	<p>Tindakan penutupan wilayah (Karantina) secara total baik jalur masuk maupun keluar dengan pembentukan <i>Check Point</i> terpadu pada jalur perbatasan wilayah, bila diperlukan.</p>	<p>Devisi/Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum.</p> <p>(Satpol PP Damkar, Bagian Hukum Setda, Kodim 0708, Polres dan Kejaksaan Negeri.)</p>
	<p>Melaksanakan pengawasan dan pengamanan (perimeter kontrol) di daerah yang dinyatakan sebagai episenter wabah <i>Covid-19</i>.</p>	<p>Devisi/Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum.</p> <p>(Satpol PP Damkar, Bagian Hukum Setda, Kodim 0708, Polres dan Kejaksaan Negeri.)</p>
Pengendalian wabah	<p>Pengendalian dan pemantauan sumber penyebab penyakit.</p>	<p>Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis.</p> <p>(RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)</p>
	<p>Pemutusan rantai penularan, pemusnahan sumber penularan dan pemantauan prosedur pemulasaraan jenazah.</p>	<p>Devisi/Bidang Penanganan dan Tindakan Medis.</p> <p>(RSUD Dr. Tjitrowardojo Diperinaker dan Dinas Perhubungan)</p>

	Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.	Devisi/Bidang Publikasi dan Sosialisasi (Bagian Humas Setda, Dinkominfo dan BIN Purworejo)
	Penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.	Devisi/ Bidang Publikasi dan Sosialisasi (Bagian Humas Setda, Dinkominfo dan BIN Purworejo)
Sasaran Umum 3 : Penyelamatan Fasilitas Terdampak		
Sasaran Khusus	Strategi	Unit Operasi
Pengamanan aset masyarakat dan aset penting pemerintah	Pencegahan termasuk disinfeksi terhadap bangunan, moda transportasi dan barang.	Devisi/Bidang Pencegahan (Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Tjitrowardojo dan BPBD)
	Melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah melalui kegiatan : ➢ Pendeteksian dini dan operasi intelijen dalam memprediksi dan mengantisipasi situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. ➢ Pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. ➢ Mengadakan patroli keliling secara berkala. ➢ Menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada.	Devisi/Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum. (Satpol PP Damkar, Bagian Hukum Setda, Kodim 0708, Polres dan Kejaksaan Negeri.)
Sasaran Umum 4 : Penanganan dampak sosial dan ekonomi		
Sasaran Khusus	Strategi	Unit Operasi
Peningkatan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan rapat koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengidentifikasi persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan problem kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Melaksanakan rapat koordinasi tim verifikasi. Pembekalan dan evaluasi kepada tim verifikasi. Penyediaan sarana prasarana administrasi. Melakukan koordinasi antar lembaga terkait. 	Devisi/Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar (Dinsosduk KUPPPA, Dindikpora, Bagian Kesra Setda dan BPBD)

<p>Stabilitas Sosial Dan Ekonomi</p>	<p>Melaksanakan pengendalian ketersediaan logistik dan bahan pangan serta perekonomian melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mendata kebutuhan dan ketersediaan bahan pokok/pangan; ➤ Memastikan ketersediaan akses logistik dan pangan untuk masyarakat yang terdampak. ➤ Menyiapkan dan memastikan ketersediaan dan penyaluran pasokan barang kebutuhan pokok bagi pasien dan masyarakat. ➤ Memastikan toko kelontong dan swalayan, pasar, apotek dan farmasi tetap beroperasi. ➤ Mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. ➤ Memastikan layanan Pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi. ➤ Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial dan Jaring Pengaman Ekonomi bagi UMKM terdampak covid 19 	<p>Devisi/Bidang Logistik.</p> <p>Devisi/Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar</p> <p>(Dinsosduk KBPPPA, Dindikpora Bagian Kesra Setda dan BPBD)</p>
<p>Dunia usaha tetap melakukan kegiatan usaha dan pelayanan</p>	<p>Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Tempat/kegiatan usaha tetap melakukan kegiatan usaha dan pelayanan yang meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan perkantoran/ lembaga yang menangani keuangan, perkantoran dan sistem pembayaran, komunikasi dan informasi serta logistik tetap beroperasi ; ➤ Memastikan pasar tradisional, toko, warung yang menjual/ menyediakan bahan kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/ hewan peliharaan tetap buka. ➤ Memastikan toko modern yang meliputi minimarket, supermarket, baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan tetap beroperasi ; ➤ Memastikan tempat penjualan obat dan peralatan medis tetap buka ; 	<p>Devisi/Bidang Logistik. (BPBD)</p> <p>Devisi/ Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar.</p> <p>(Dinsosduk KBPPPA, Dindikpora Bagian Kesra Setda dan)</p>

	➤ Memastikan toko / warung / restoran / rumah makan yang menjual makanan tetap buka	
--	---	--

b. Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Purworejo.




1) Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Purworejo.

a) Ketua

- i. Menetapkan dan melaksanakan rencana teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- ii. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iii. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iv. Mengarahkan sumber daya dalam pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;

- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- b) Wakil Ketua I dan II.
 - i. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
 - ii. Mewakili tugas Ketua apabila berhalangan;
 - iii. Bertanggung jawab kepada Ketua.
- c) Sekretaris Merangkap Anggota
Melaksanakan administrasi dan rencana teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- d) Anggota
 - i. Melaksanakan rencana operasi percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
 - ii. Berkoordinasi dengan sumber daya di Kabupaten Purworejo pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - iii. Melaporkan pelaksanaan rencana operasi percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo kepada Ketua.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN PURWOREJO



2) Uraian Tugas Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Purworejo

a) Ketua

- i. Menetapkan dan melaksanakan rencana teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- ii. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iii. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iv. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo; dan
- v. Melaporkan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan operasional percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Purworejo.

b) Sekretaris.

- i. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- ii. Melakukan pengumpulan data dampak wabah *Covid-19* dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang;
- iii. Menyusun surat edaran, surat keputusan, protokol berkaitan wabah *Covid-19*;
- iv. Menyusun kebutuhan anggaran untuk penanganan wabah *Covid-19*;
- v. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- vi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas secara priodik, *incidental* dan berjenjang;
- vii. Melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas secara berjenjang jika terdapat dampak yang membutuhkan keputusan segera;
- viii. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*.

c) Protokol.

Bertindak sebagai Juru Bicara dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.

d) Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, yang meliputi:

- i. Kegiatan pengamanan di wilayah yang memerlukan tindakan karantina;
- ii. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan menghambat kegiatan penanganan wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iii. Mendukung kelancaran transportasi yang akan menghambat pada saat pelaksanaan penanganan wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iv. Mendukung kegiatan pengamanan pintu keluar masuk wilayah Kabupaten;
- v. Mendukung pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/ transmisi penyakit.

e) Bidang Pencegahan.

Melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi, yang meliputi :

- i. Perumusan kebijakan daerah terkait pencegahan dampak *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- ii. Penguatan manajemen dampak wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iii. Menfasilitasi dan mengumpulkan data, informasi, substansi teknis pencegahan dan dampak *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iv. Analisa dan kajian; merumuskan *policy brief* bagi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- v. Menyusun rencana dan laporan capaian percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- vi. Memberi edukasi kepada masyarakat mengenai penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.

f) Bidang Penanganan dan Tindakan Medis.

Melaksanakan upaya penanganan bidang kesehatan, yang meliputi :

- i. Merespon kondisi ancaman wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
- ii. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan epidemiologi termasuk manajemen laboratorium;
- iii. Mengkoordinasikan dan melaksanakan *screening* pintu keluar-masuk wilayah kabupaten;
- iv. Mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi;
- v. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengebalan/*vaksinasi, profilaksis, desinteksi, desinseksi, dekontamisasi* dan pemusnahan;
- vi. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/ komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/ aktifitas masal);
- vii. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan;
- viii. Mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (*safe house*, tempat karantina dan rumah sakit lapangan); dan
- ix. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar.

g) Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar.

Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar secara menyeluruh, yang meliputi :

- i. Mengkoordinasikan, melaksanakan operasional penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- ii. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian layanan sosial dasar saat penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- iii. Memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan dan penanganan; dan

- iv. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan kebijakan di bidang pendidikan yang meliputi: layanan pendidikan, pencegahan dan pengamanan di bidang pendidikan.
- h) Bidang Publikasi dan Sosialisasi.
 - i. Melakukan komunikasi publik;
 - ii. Melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan;
 - iii. Menerima berbagai informasi, pertanyaan, keluhan dan pengaduan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan memberikan jawaban melalui mekanisme hubungan masyarakat; dan
 - iv. Menyusun bahan kebijakan berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.
- i) Bidang Logistik.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengaturan kebijakan di bidang logistik, yang meliputi :

 - i. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan penanganan wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
 - ii. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan bantuan berupa alat dan bahan dalam penanganan wabah *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.
- j) Bidang Percepatan Penanganan COVID-19 Wilayah Kecamatan

Mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Purworejo meliputi sebagai berikut :

 - i. Monitoring pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan *Covid-19* di Tingkat Kecamatan ;
 - ii. Monitoring pelaporan secara berjenjang pelaksanaan Gugus Tugas di Tingkat Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Purworejo Cq. Kepala Pelaksana BPBD selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- k) Bidang Posko Pemantauan Pendatang / Pemudik.

Melakukan pemeriksaan kesehatan pada semua pendatang dari luar kota dengan tujuan Kabupaten Purworejo meliputi :

 - i. Mengukur suhu badan pendatang;
 - ii. Melakukan *anamnesa* riwayat sakit dan riwayat perjalanan.
 - iii. Mencatat identitas dan riwayat perjalanan dan gejala yang timbul pada *register* pendatang;

- iv. Memberikan edukasi cara pencegahan penularan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo;
- v. Memberikan surat keterangan pemeriksaan;
- vi. Menganjurkan untuk isolasi diri di rumah selama 14 hari dan melaporkan ke puskesmas setempat bila merasakan gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas; dan
- vii. Melaporkan hasil pemantauan pada dinas kesehatan/pos komando tanggap darurat bencana pandemi *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.

5. Ruang Lingkup Operasional/Langkah-langkah

- a. Tindakan administrasi pada awal kejadian *Covid-19* atau sebelum di tetapkannya status tanggap darurat bencana non alam Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Purworejo, adalah mempersiapkan perangkat administrasi (perencanaan hingga pelaporan) agar seluruh sumberdaya lokal di Kab. Purworejo dioptimalkan, dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa.
- b. Setelah di tetapkannya status tanggap darurat bencana non alam Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Purworejo oleh Bupati maka kegiatan operasi darurat dapat menggunakan Biaya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD untuk pengadaan sarpras kesehatan, pembentukan posko, logistik untuk penampungan tenaga medis yang terdampak, pengadaan logistik untuk posko dan warga terdampak serta penganggaran pendukung operasional, penyelenggaraan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dengan menghadirkan narasumber dalam rangka pengambilan kebijakan Gugus Tugas dan narasumber pendampingan hukum.
- c. Apabila sampai waktu berakhirnya status tanggap darurat masih terjadi pandemi *Covid-19* maka pemerintah dapat melakukan tindakan perpanjangan status tanggap darurat. Demikian pula apabila telah dianggap bahwa pandemi *Covid-19* dapat dikendalikan atau telah berakhir maka pemerintah dapat mengakhiri status tanggap darurat pandemi *Covid-19*.

- d. Penyadaran tentang bahaya *Covid-19* diantaranya dengan pengadaan/pemasangan *leaflet*, poster, spanduk dan baliho diberbagai titik strategis. Sosialisasi masif dilaksanakan terpadu bisa melalui media visual / media elektronik/media massa / media sosial seperti *liflet*, poster, spanduk dan baliho agar masyarakat mentaati aturan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19*. Penegakkan Perbup Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir diubah dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo dan peraturan lainnya. Pengadaan *sprayer* dan *disinfektan* guna penyemprotan titik-titik rawan penyebaran *Covid-19* dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat.
- e. Pengadaan Sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan guna menjamin keselamatan tenaga medis, para medis dan pasien serta dalam rangka penyelamatan warga masyarakat yang terpapar *Covid-19*. Pengadaan akomodasi bagi tenaga medis serta penyediaan makan minum pasien *Covid*.
- f. Penetapan Rumah Sakit Satelit dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.
- g. Penyediaan tempat isolasi terpusat bagi ODP, OTG dan tenaga kesehatan rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Purworejo.
- h. Penyediaan lokasi tempat singgah/*transit* bagi para pemudik di Kabupaten Purworejo.
- i. Pemulasaran jenazah yang ditolak warga.
- j. Dalam hal pemenuhan kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menyampaikan permohonan bantuan kepada Pemerintah Pusat seperti kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi, akses Dana Siap Pakai (DSP).
- k. Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan melaksanakan pengendalian ketersediaan logistik dan bahan pangan serta perekonomian (Memastikan toko kelontong dan swalayan, pasar, apotek dan farmasi tetap beroperasi dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran).

- l. Mengantisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi, pendataan dan validasi UMKM terdampak *covid-19*, pembekalan dan evaluasi kepada tim verifikasi petugas penanganan *covid*, fasilitasi pembukaan rekening *bank* beserta penyediaan sarana administrasi perkantoran pendukungnya.
- m. Pengendalian dan pengawasan tempat/kegiatan usaha tetap melakukan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat (pasar/ pusat perbelanjaan, perkantoran/lembaga yang menangani keuangan, perbankan dan sistem pembayaran, komunikasi dan informasi serta logistik tetap beroperasi) seperti penyediaan peralatan kebersihan dan sanitasi, penyediaan masker, tempat cuci tangan / *sanitizer*, melakukan pengaturan jarak antar pedagang pasar di wilayah Purworejo

6. Kebutuhan Anggaran / Dana Percepatan Penanganan Covid-19

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BTT)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
A	Belanja Logistik	851,706,900
1	Pengadaan Logistik	851,706,900
B	Belanja Operasional	348,283,000
2	Bahan Bakar Minyak (BBM)	10,315,000
3	Alat Tulis Kantor (ATK)	10,693,216
4	Sosialisasi	
5	Sewa alat dan perlengkapan	28,800,000
6	Publikasi	4,200,000
7	Cetak dan Penggandaan	116,945,784
8	Rapat koordinasi	
9	Honorarium narasumber	53,100,000
10	Makan minum rakor	36,810,000
11	Monitoring lapangan.	50,000,000
12	Makan minum operasional	36,810,000
13	Makan minum piket posko <i>covid</i>	0
14	Peralatan dan perlengkapan	609,000
	JUMLAH	1,199,989,900

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (BTT)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
1	Administrasi Buka rekening Bank	15,000,000
2	Belanja Alat Tulis Kantor	6,092,600
3	Bahan Cetak	880,400
4	Belanja Penggandaan	8,000,000
5	Belanja Makanan dan Minuman	25,521,600
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92,400,000
7	Narasumber	12.200.000
	JUMLAH	160,094,600

c. Dinas Sosial, Dalduk KBPPPA (BTT)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
A	Operasional Bansos	251,683,800
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,163,800
2	Belanja Penggandaan	40,000,000
3	Belanja Makanan dan Minuman	12,250,000
4	Belanja Narasumber	4,500,000
5	Belanja perjalanan dinas	37,250,000
6	Fasilitasi Pembukaan Rekening Bagi Penerima Bansos (a Rp. 10.000,-)	155,520,000
B	Belanja Logistik untuk Tempat Isolasi	213,500,000
7	Logistik Tempat Isolasi	213,500,000
C	JUMLAH	465,183,800

d. RSUD Tjitrowardojo (BTT)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
1	Biaya Akomodasi Tenaga Medis Penanganan COVID-19:	
	Kamar Standar	75,000,000
	Kamar Superior	72,000,000
	Kamar Deluxe	36,000,000
	Kamar Eksekutif	24,000,000
	Kamar Family Room	24,000,000
2	Biaya Makan	81,000,000
3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000
	JUMLAH	330,000,000

e. RSUD Tjitrowardojo (Refokusing)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
1	Belanja Pegawai	4,641,500,000
	- Dokter Sp/Umum/Gigi/Op.Swab	718,200,000
	- Perawat/Bidan/Asisten Swab	3,125,800,000
	- Tenaga Kesehatan Lainnya	330,000,000
	- Tenaga Pendukung	467,500,000
	Jumlah Honorarium Pegawai	4,641,500,000
2	Belanja Barang/Jasa	6,944,840,000
	a. Alat Pelindung Diri (APD)	4,818,930,000
	- Cover All	1,931,886,000
	- Goggle	6,000,000
	- Masker N95	1,513,750,000
	- Handschoon Panjang	454,410,000
	- Handschoon Pendek	84,142,000
	- Sepatu Boot	16,000,000
	- Face Shield	22,500,000
	- Masker Bedah	775,386,000
	- Nurse Cup	14,856,000
	b. Bahan Uji Laboratorium	639,300,000
	- Rapid Diagnostic Test (RDT)	536,800,000
	- Virus Transport Media	102,500,000
	c. Bahan Disinfektan	20,000,000
	- Alkohol 70%	20,000,000
	d. Makan & Minum Pegawai	669,850,000
	Makan Minum Dokter/Perawat	669,850,000
	e. Perawatan Pasien	161,000,000
	-Perawatan Pasien	161,000,000
	f. Pemulasaraan & Pemakaman Jenazah	18,000,000
	Pemulasaraan & Pemakaman Jenazah	18,000,000
	g. Akomodasi Tenaga Kesehatan	617,760,000
	- Penginapan Tenaga Kesehatan	475,200,000
	- Makan - Minum Tenaga Kesehatan	142,560,000
	JUMLAH	11,586,340,000

f. Dinas Kesehatan (*Refokusing*)

No.	Kebutuhan	Rencana Kebutuhan Belanja
1.	Penyuluhan dan sosialisasi <i>Covid-19</i> , Desinfeksi tempat-tempat umum untuk penanganan <i>Covid-19</i> , <i>Screening</i> dan pemantauan ODP <i>Covid-19</i> dan penyediaan APD.	16.987.458.800
2.	Operasional Tim TDC untuk melakukan <i>screening</i> dan pemantauan ODP <i>Covid-19</i> .	60.000.000
3.	Logistik petugas Posko Penanganan <i>Covid-19</i> dan Pengiriman sampel <i>Covid-19</i> .	2.817.342.200
4.	Desinfeksi tempat-tempat umum untuk penanganan <i>Covid-19</i> .	40.000.000
5.	Penyediaan APD dan obat-obatan Disinfektan dan BMP serta Vitamin	1.700.000.000
6.	Penyediaan Alat Kesehatan untuk Penanganan <i>Covid-19</i> .	2.672.707.400
7.	Penanganan kasus Pasien Dengan Pengawasan dan Pasien Terkonfirmasi <i>Covid-19</i> .	11.586.340.000
	JUMLAH	35.863.848.400

Anggaran untuk operasi tanggap darurat penanganan bencana non alam Pandemi *Covid-19* dapat dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber APBD.

7. Penutup

- Rencana operasi ini menjadi acuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam rangka penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- Organisasi Perangkat Daerah secara fungsional mengerahkan daya dan upaya guna mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam rangka penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- Secara berkala Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melaporkan perkembangan percepatan penanganan *Covid-19* dalam rangka penanggulangan penyebaran dan penularan *Covid-19*.

- d. Apabila dalam pelaksanaan operasi pandemi *Covid-19* terdapat perkembangan situasi, Rencana Operasi Darurat Bencana Pandemi *Covid-19 (Covid-19)* Kabupaten Purworejo akan diadakan evaluasi / kaji ulang sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Juli 2020

